

PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2020

KPT NO 42/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020. 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NO 42/ PP.05.3-Kpt /7606/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

ABSTRAK : - dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah perlu menetapkan Keputusan tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara;

- Dasar hukum dari Keputusan ini adalah UU No 10 Tahun 2016; UU No 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-/Kpt/21/KPU/III/2020;

- Keputusan ini merupakan tentang Penetapan Penundaan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 25 Maret 2020